

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ruang Lingkup Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Lingkungan hidup Indonesia merupakan Wawasan Nusantara, yang menempati posisi silang antara dua benua dan samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya, tempat bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala aspeknya.

Kata hutan dalam kamus bahasa Belanda merupakan terjemahan dari kata *bos* dan dalam kamus bahasa Inggris disebut *forest* artinya rimba. Hutan adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung. Hutan dalam bahasa Indonesia dikenal berbagai sebutan terhadap hutan, misalnya hutan belukar, hutan perawan, dan lain-lain. Pada umumnya persepsi umum tentang hutan adalah penuh pohon-pohonan yang tumbuh tidak beraturan atau suatu areal tertentu yang ditumbuhi pepohonan dan didiami berbagai jenis binatang.⁶

Menurut Alam Setia Zain yang diartikan dengan hutan, adalah:

Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Artinya, hutan suatu areal yang cukup luas, di dalamnya bertumbuhan kayu, bambu dan/atau palem, bersama-sama dengan tanahnya, beserta segala isinya, baik berupa nabati maupun hewani, yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat-manfaat lainnya secara lestari.⁷

Hutan menurut Undang-undang No.41 tahun 1999 tentang kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

⁶ Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Hutan, Erlangga, Jakarta, hlm. 11

⁷ Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan dan Konservasi Hutan, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm.1

Berdasarkan fungsinya hutan dapat dibedakan menjadi tiga: hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas: kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok yaitu memproduksi hasil hutan.

Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan, pengertian mengenai perlindungan hutan ini sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (yang selanjutnya disebut PP Perlindungan Hutan). Melihat hutan memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara. Melihat bahwa hutan memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting sehingga perlu adanya perlindungan terhadap hutan dengan cara melakukan usaha pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan agar tidak

terjadinya kerusakan hutan Menurut Salim Ada lima golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perlindungan, yaitu :

1. Kerusakan hutan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya, dan pengusaha hutan yang tidak bertanggungjawab;
2. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya, serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah;
3. Kerusakan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin;
4. Kerusakan hutan akibat penggembalaan ternak dan akibat kebakaran;
5. Kerusakan hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit, serta daya alam.⁸

“Kerusakan hutan di atas perlu diantisipasi, sehingga tujuan perlindungan hutan tercapai. Tujuan perlindungan hutan : Menjaga kelestarian dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai, dan kegunaan hasil hutan”.⁹ Melihat tujuan dari perlindungan hutan tersebut sehingga perlu adanya suatu tindakan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 bentuk tindakan terhadap perlindungan hutan, yaitu dengan melakukan tindakan pencegahan dan tindakan pemberantasan perusakan hutan.

Kita harus menjaga kelestarian hutan karena pohon yang ada di hutan menghasilkan oksigen yang digunakan makhluk hidup untuk bernafas. Kita tahu bahwa hutan adalah bagian dari anugrah yang diberikan oleh Tuhan, dan ini wajib kita syukuri karna hutan bnyak memberikan manfaat yang besar pada manusia maupun makhluk- makhluk yang ada disekitarnya. Maka dari itu kita sebagai manusia harus menjaga kelestariannya bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Di Indonesia banyak terdapat pulau-pulau kecil maupun pulau besar yang diliputi hutan-hutan yang lebat. Dan ini merupakan salah satu penyanggah hidup

⁸ Salim, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 99-100

⁹ Suriansyah Murhaini, Hukum Kehutanan, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2012, hlm.22

manusia dan makhluk yang lainnya, bisa juga dikatakan sebagai sumber kemakmuran manusia. Karena hutan yang harus kita lindungi banyak menyimpan dan menampung air. Kita tau air sangat dibutuhkan manusia dan ini merupakan bahan baku yang setiap harinya kita konsumsi.

Seperti yang kita tau hutan juga ada beberapa bagian seperti hutan konservasi, hutan lindung, hutan wisata, hutan mangrove dan lain-lain. Kenapa hutan harus kita jaga dan kita lestarikan, karna tujuannya adalah untuk mensejahterakan kelangsungan hidup manusia. Dalam jangka waktu yang cukup panjang hutan juga bisa disebut suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan yang didalamnya terdapat sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dan juga dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Ekosistem yang terdapat dikawasan hutan seperti sumber daya alam hayati ini adalah hubungan timbal balik antara unsur dalam alam.

Didalam hutan terdapat hayati maupun non hayati yang saling mempengaruhi dan bergantung. Seperti tumbuh-tumbuhan dan hewani beserta unsur non hayati disekelilingnya secara bersamaan membentuk suatu ekosistem. Pencegahan perusakan hutan merupakan salah satu bentuk perlindungan hutan menurut UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Tindakan pencegahan ini dapat dilakukan dengan cara membuat adanya suatu

kebijakan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan perusakan hutan yang harus dilakukan pemerintah. Berkaitan dengan pencegahan perusakan hutan pemerintah juga turut serta dalam melakukan pencegahan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menentukan :

Pencegahan perusakan hutan merupakan salah satu bentuk perlindungan hutan menurut UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Tindakan pencegahan ini dapat dilakukan dengan cara membuat adanya suatu kebijakan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan perusakan hutan yang harus dilakukan pemerintah. Berkaitan dengan pencegahan perusakan hutan pemerintah juga turut serta dalam melakukan pencegahan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menentukan :

1. Dalam rangka pencegahan perusakan hutan, pemerintah membuat kebijakan berupa:
 - a. Koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
 - b. Pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan;
 - c. Insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan;

- d. Peta menunjukkan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan; dan
 - e. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan sumber kayu alternative dengan mendorong pembangunan hutan tanaman yang produktif dan teknologi pengolahan.
 3. Selain membuat kebijaka-kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui penghilangan kesempatan dengan meningkatkan peran serta masyarakat.

Selain tindakan pencegahan perusakan hutan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga mengatur mengenai tindakan pemberantasan perusakan hutan demi terwujudnya perlindungan hutan. Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap para pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Tindakan hukum yang dilakukan meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan hingga penjatuhan sanksi pidana. Penjatuhan sanksi pidana yaitu berupa sanksi pidana penjara dan denda yang seberat-beratnya bagi para pelaku perusakan hutan, hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku dan memberikan rasa takut bagi orang lain untuk tidak melakukan perusakan hutan khususnya orang lain yang mempunyai

kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi taku untuk melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat.

2.2 Tindak Pidana Penebangan Liar

Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, namun tidak semua sarjana menterjemahkan dengan tindak pidana. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Sianturi, tindak pidana berasal istilah Belanda "*het strafbaar feit*", apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu:

- a.) Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b.) Peristiwa pidana;
- c.) Perbuatan pidana; dan
- d.) Tindak pidana.¹⁰

“Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.”¹¹ Hal tersebut berarti bahwa perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi pidana bagi pelakunya adalah yang berkaitan dengan pelanggaran dan suatu yang membahayakan kepentingan umum. Pelaku dapat dipidana selama perbuatan yang dilakukan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP), yang menentukan bahwa “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan Undang-Undang pidana yang telah ada.” Pasal 1 ayat (1) KUHP ini dikenal dengan *asas legalitas*. Berkaitan dengan *asas legalitas* Moeljatno, menyatakan:

Asas legalitas (*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan

¹⁰ Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni Ahaem, Jakarta, 1986, hlm. 204

¹¹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59

terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ada peraturan terlebih dahulu).¹²

Ancaman pidananya atau sanksinya ditujukan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana yang biasanya disebut dengan perkataan “barangsiapa”, yaitu pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam bidang hukum. Berkaitan dengan perbuatan pidana, menurut Adami Chazawi terdapat dua unsur perbuatan pidana, yaitu:

Unsur obyektif adalah:

- a.) Perbuatan orang;
- b.) Akibat yang kelihatan dari perbuatan tersebut;
- c.) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.

Unsur subyektif adalah:

- a.) Orang yang mampu bertanggungjawab;
- b.) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).¹³

Hukum pidana tidak hanya memberikan pengertian tentang perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, melainkan juga mencakup hal berkaitan dengan pengenaan pidana dan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan. Larangan tersebut ditunjukan kepada perbuatannya, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau perbuatan seseorang.

Penebangan liar adalah kegiatan dibidang kehutanan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan penebangan liar tersebut antara lain, yaitu: adanya suatu kegiatan penebangan kayu, pengangkutan kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, dan atau pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan

¹² *Ibid*, hlm. 23

¹³ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 81

hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.¹⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 memang tidak menyebutkan secara khusus dengan istilah penebangan liar sebagai suatu tindak pidana. Istilah penebangan liar atau yang disebut dalam bahasa Inggris yaitu *Illegal logging*. *Illegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. Dalam *Black's Law Dictionary* kata *illegal* berarti *for bidden by law, unlawful* (dilarang menurut hukum atau tidak sah). Sedangkan kata kayu gelondongan, dan kata *logging* berarti menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.¹⁵

Secara gramatikal pengertian penebangan liar adalah menebang kayu untuk kemudian dibawa ke tempat gergajian yang dilakukan secara melanggar hukum, bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Pengertian penebangan liar menurut Sukardi adalah: "Penebangan liar adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan berpotensi merusak hutan."¹⁶

Penebangan liar yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya kejahatan penebangan liar.

Menurut Dudley bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan maraknya penebangan liar di tingkat lokal dan memungkinkan penebangan liar meluas dengan cepat, yaitu:

- a.) Faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa-desa dekat hutan;
- b.) Faktor-faktor ekonomi suplay dan permintaan normal berkaitan dengan industri penebangan kayu;
- c.) Faktor-faktor yang berkaitan dengan pengusaha dan pengaruhnya pada, serta kolusi dengan para politis dan pemimpin setempat.¹⁷

Penegakan hukum terhadap kejahatan penebangan liar mengacu kepada ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai *lex specialis*. Ketentuan pidana yang diatur dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, merupakan

¹⁴ Sukardi, *Illegal Logging*, Yogyakarta, Andi Offset, 2005, hlm. 73

¹⁵ Garner, B.A., *Black's Law Dictionary*, Seven Edition, West Group, Dallas, Texas, 1999, hlm.750

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Sukardi, *Illegal Logging*, Yogyakarta, Andi Offset, 2005, hlm. 88

salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Maksud dan tujuan pemberian pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan.

Terkait dengan maraknya penebangan liar yang dilakukan maka UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memberikan pengaturan khusus mengenai tindak pidana penebangan liar ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menentukan:

Setiap orang dilarang:

- a) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d) Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e) Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f) Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g) Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

- h) Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i) Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, prairan, atau udara;
- j) Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k) Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l) Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- m) Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Pasal 12 huruf d UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menentukan: “Setiap orang dilarang memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin”. Dalam Pasal 12 huruf d tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan;
3. Tanpa izin.

Penjelasan unsur-unsur Pasal 12 huruf d UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai berikut : Unsur pertama adalah “setiap

orang”, dalam Pasal 1 angka 21, yang disebut dengan pengertian “Orang” adalah: “orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.”

Unsur kedua adalah dilarang memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan. Penebangan liar merupakan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan perbuatan penebangan liar dilakukan dengan cara, yaitu: memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut dengan maksud untuk menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan. Pengertian kawasan hutan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah: “kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”.

Unsur yang ketiga adalah “tanpa izin”. Penebangan liar tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang memberikan izin berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah: “Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu.” Pejabat yang berwenang memberikan izin untuk pemanfaatan hutan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.39/Menhut-II/2008 adalah: Menteri untuk kawasan hutan lintas provinsi; Gubernur untuk kawasan hutan lintas

kabupaten/kota; Bupati atau Walikota untuk kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya.

Pasal 12 huruf f UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menentukan: “setiap orang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang”. Dalam Pasal 12 huruf f tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon;
3. Di dalam kawasan hutan;
4. Tanpa izin pejabat yang berwenang.

Penjelasan mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 12 huruf f UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai berikut : Unsur pertama adalah “setiap orang”. Pengertian orang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang disebut dengan pengertian “Orang” adalah: “orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Unsur kedua adalah membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon. Penebangan liar yang dilakukan dengan cara membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon. Alat-alat yang lazim digunakan untuk

menebang, memotong dan membelah pohon, yaitu: gergaji tangan, kapak, baji, kikir, , gergaji rantai dan alat pemotong pohon lainnya.

Unsur ketiga adalah di dalam kawasan hutan. Penebangan liar yang dilakukan di dalam kawasan hutan, pengertian kawasan hutan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah: “kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”.

Unsur keempat yaitu perbuatan yang dilakukan tanpa izin pejabat yang berwenang, yang dimaksud dengan pejabat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah: “Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu.” Pejabat yang berwenang memberikan izin untuk pemanfaatan hutan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.39/Menhut-II/2008 adalah: Menteri untuk kawasan hutan lintas provinsi; Gubernur untuk kawasan hutan lintas kabupaten/kota; Bupati atau Walikota untuk kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya.

Ketentuan pidana apabila melanggar ketentuan Pasal 12 huruf d UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, adalah dikenakan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf a UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menentukan : Orang perseorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Unsur-unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf a UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja;
3. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan;
4. Di kawasan hutan;
5. Tanpa izin.

Penjelasan mengenai unsur-unsur Pasal 83 ayat (1) huruf a UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah sebagai berikut : Unsur pertama adalah “orang perseorangan”. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang disebut dengan pengertian “Orang” adalah: “orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Unsur kedua perbuatannya dilakukan “dengan sengaja”. Menurut Moeljatno kesengajaan terdiri dari tiga bentuk, yaitu: (1) kesengajaan dengan maksud (*dolus derictus*), yaitu si pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya; (2) kesengajaan sebagai kepastian dan keharusan, yaitu si pembuat hanya dapat mencapai tujuan dengan melakukan perbuatan lain dan perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan yang dilarang; (3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu si pembuat mengetahui adanya

kemungkinan terjadinya tindak pidana lain, namun tidak menghalangi maksud dari si pembuat untuk melakukan perbuatannya.¹⁸

Unsur ketiga adalah memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan. Perbuatan penebangan liar dilakukan dengan cara, yaitu: memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut dengan maksud menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan.

Unsur keempat yaitu perbuatan penebangan liar yang dilakukan di dalam kawasan hutan. Pengertian kawasan hutan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang disebut dengan pengertian “kawasan hutan” adalah: “wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”.

Unsur kelima yaitu perbuatan yang dilakukan tanpa izin pejabat yang berwenang, yang dimaksud dengan pejabat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah: “Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu.” Pejabat yang berwenang memberikan izin untuk pemanfaatan hutan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.39/Menhut-II/2008 adalah: Menteri untuk kawasan hutan lintas provinsi; Gubernur untuk kawasan hutan lintas kabupaten/kota; Bupati atau Walikota untuk kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya.

Ketentuan sanksi pidana apabila melanggar ketentuan Pasal 12 huruf f UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, adalah dikenakan ketentuan

¹⁸ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 191

Pasal 84 ayat (1) UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menentukan : Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat yang lazim patut diduga digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Dalam Pasal 84 ayat (1) UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja;
3. Membawa alat-alat yang lazim patut diduga digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon;
4. Di kawasan hutan;
5. Tanpa izin.

Penjelasan mengenai unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai berikut : Unsur pertama adalah “orang perseorangan”. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang disebut dengan pengertian “Orang” adalah: “orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Unsur kedua perbuatannya dilakukan “dengan sengaja”. Menurut Moeljatno kesengajaan terdiri dari tiga bentuk, yaitu: (1) kesengajaan dengan maksud (*dolus derictus*), yaitu si pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya; (2) kesengajaan sebagai kepastian dan keharusan, yaitu si pembuat hanya dapat mencapai tujuan dengan melakukan perbuatan lain dan perbuatan tersebut juga merukan perbuatan yang dilarang; (3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu si pembuat mengetahui adanya kemungkinan terjadinya tindak pidana lain, namun tidak menghalangi maksud dari si pembuat untuk melakukan perbuatannya.¹⁹

Unsur ketiga adalah membawa alat-alat yang lazim patut diduga digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon. Perbuatan penebangan liar yang dilakukan dengan cara, yaitu: membawa alat-alat yang lazim patut diduga digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon.

Unsur keempat yaitu perbuatan penebangan liar yang dilakukan di dalam kawasan hutan, dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang disebut dengan pengertian “kawasan hutan” adalah: “wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.”

Unsur kelima yaitu perbuatan yang dilakukan tanpa izin pejabat yang berwenang, yang dimaksud dengan pejabat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah: “Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu.” Pejabat yang berwenang memberikan izin untuk pemanfaatan hutan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.39/Menhut-II/2008 adalah: Menteri untuk kawasan hutan lintas provinsi; Gubernur untuk kawasan hutan

¹⁹ *Ibid.*

lintas kabupaten/kota; Bupati atau Walikota untuk kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya.

2.3 Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuat terhadap perbuatan dan akibatnya, merupakan salah satu pokok persoalan yang sangat penting tetapi sangat rumit dalam mempelajari hukum pidana adalah tentang pengertian kesalahan. Penentuan unsur kesalahan menjadi sangat penting, karena dalam penentuan ada atau tidaknya dan macam - macam kesalahan akan menentukan pula pada umumnya dapat atau tidaknya pelaku dipidana. Dalam hal dapat dipidana menentukan pula berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan.²⁰

Menurut pendapat Chairul Huda tentang pengertian kesalahan yaitu, Kesalahan bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari, moral, hukum perdata, maupun hukum pidana, dalam pengertian manapun kesalahan diartikan, akan selalu ditemukan ketercelaan tertentu.²¹

Pertama-tama secara sempit kesalahan dipandang sama dengan kealpaan. Dengan kata lain, istilah kesalahan digunakan sebagai sinonim dari sifat tidak berhati-hati. Kemudian pengertian kesalahan juga dikaitkan dengan alasan penghapusan pidana di luar undang-undang. Dalam hal ini ketiadaan kesalahan sama sekali atau *afwezigheid van alle schuld* (*avas*), dijadikan alasan penghapus pidana selain yang ditentukan dalam undang-undang. Istilah kesalahan juga digunakan sebagai nama pengumpul “kesengajaan” dan “kealpaan”. Dikatakan ada kesalahan, jika pada diri pembuat terdapat salah satu dari dua bentuk kesalahan, ketika melakukan tindak pidana. Terakhir, dalam lapangan hukum acara pidana, berkaitan dengan asas “ praduga tidak bersalah”, kesalahan diartikan sebagai “telah melakukan” tindak pidana.²²

Pengertian kesalahan menurut Chairul Huda adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Definisi kesalahan disusun oleh 3 (tiga) komponen utama, yaitu: (1) dapat dicela, yaitu dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, dalam hal ini kesalahan diberi

²⁰ Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni Ahaem, Jakarta : 1986, hlm.160

²¹ Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 73

²² *Ibid*, hlm. 74

makna dalam hubungannya dengan fungsi preventif hukum pidana. Kedua dapat dicela, dapat diartikan sebagai dapat dijatuhi pidana, dalam hal ini kesalahan dapat diberi makna dalam hubungannya dengan fungsi represif hukum pidana; (2) Dilihat dari segi masyarakat, yaitu persoalannya justru pada ‘penilaian normatif’ terhadap keadaan batin pembuat dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan tindak pidananya, sedemikian rupa sehingga orang itu ‘dapat dicela’ karena perbuatan tadi; dan (3) dapat berbuat lain, yaitu: diartikan sebagai adanya pilihan bagi pembuat untuk ‘berbuat’ atau ‘tidak berbuat’ dimana suatu perbuatan yang oleh hukum dicela. Pilihan ini menunjukkan adanya kemungkinan bagi pembuat untuk berbuat lain dan menghindari terjadinya tindak pidana, artinya ada kemungkinan untuk dapat menghindari perilaku menyimpang yang bertentangan dengan pandangan masyarakat. Kemungkinan dapat dihindari terjadinya perilaku menyimpang merupakan lapis pertama untuk menetapkan kesalahan.²³

Dengan demikian, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang melakukan kesalahan. Artinya, kesalahan adalah unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana, tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Perbuatan manusia dianggap mempunyai kesalahan atau *schuld* merupakan bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana.

Asas yang melandasi dalam pertanggungjawaban pidana adalah: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld ; actus non facit reum nisi mens sit rea*)”. Berkaitan dengan pengertian kesalahan Simons menyatakan: “kesalahan adalah adanya keadaan *psychis* yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi”.²⁴

Menurut Moeljatno bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus:

1. Adanya perbuatan melawan hukum (perbuatan hukum);
2. Mampu bertanggungjawab;
3. Memiliki salah satu bentuk kesalahan, yaitu sengaja (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*);
4. Tidak adanya alasan pemaaf.²⁵

Kesalahan selalu bertalian dengan pembuat tindak pidana. Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena sebenarnya dapat berbuat lain. Dichelanya subjek hukum manusia karena melakukan tindak pidana, hanya

²³ *Ibid*, hlm. 77

²⁴ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 164

²⁵ *Ibid.*, hlm. 164

dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal. Dengan kata lain, untuk adanya kesalahan pada diri pembuat diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal. Moeljatno mengatakan, "hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya normal sajalah, dapat kita harapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam masyarakat."²⁶

Oleh karena itu, hanya orang yang keadaan batinnya normal dan memenuhi persyaratan untuk dinilai, apakah dapat dicela atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hukum positif yaitu KUHP kemampuan bertanggung jawab diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa "apabila yang melakukan perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan disebabkan karena pertumbuhan yang cacat atau adanya gangguan karena penyakit dair pada jiwanya maka orang itu tidak dipidana." Jadi seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 44 KUHP, maka tidak dipidana. Ketentuan Pasal 44 KUHP sesuai sekali dengan perkataan diatas "dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin."Demikian ini yang disebut mengenai orang yang mampu bertanggung jawab.

Roeslan Saleh menyatakan ada tiga syarat yang harus dipenuhi jika seseorang mampu bertanggung jawab:

1. Dapat mengisyafati makna yang senyatanya dari pada perbuatannya;
2. Dapat mengisyafati bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.²⁷

Roeslan Saleh juga menambahkan bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab ada dua faktor yang menentukan yaitu pertama faktor akal dan kedua faktor kehendak. Faktor akal, yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan, sedangkan faktor kehendak yaitu dapat menyesuaikan

²⁶ Chairul Huda, *Op.Cit*, hlm.91

²⁷ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm. 80

tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan mana yang tidak.²⁸

Menurut Roeslan Saleh, bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab itu ditentukan oleh akal yaitu, dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.²⁹

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur (elemen) kesalahan, untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur tadi harus dibuktikan pula, sehingga sangat sukar, membuang waktu dan biaya. Oleh sebab itu, pada umumnya orang-orang adalah normal batinnya, dan mampu bertanggung jawab, maka unsur ini dianggap diam-diam selalu ada, kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.

Ketidakmampuan seseorang untuk bertanggung jawab dapat ditentukan dengan tiga cara, yaitu: (1) Ditentukan sebab-sebab yang menghapuskan pembedaan; (2) Menyebutkan akibatnya saja dan penyakitnya sendiri tidak disebutkan; dan (3) Gabungan antara pertama dan kedua yaitu menyebabkan sebab-sebabnya penyakit jika penyakit itu harus sedemikian rupa akibatnya hingga dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya.³⁰

Cara yang sering digunakan adalah yang ketiga, demikian juga yang digunakan oleh Pasal 44 KUHP untuk menentukan bahwa terdakwa tidak mampu bertanggung jawab. Sembuh (tidak berbahaya) oleh pimpinan rumah sakit tersebut, bukan oleh hakim.

Pengertian kesengajaan tidak ada dijelaskan dalam KUHP, dimuat dalam *Memorie Van Toelicting* ada pula: "Pidana pada umumnya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm.179

diketahui". Untuk mengetahui tentang pengertian kesengajaan ada dua teori yaitu: Teori kehendak (*wilstheorie*) dan Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*).

Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatan saja.³¹

Kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasinya. Gradasi seperti ini juga diketemukan oleh penganut teori perkiraan untuk memperkuat pendiriannya terhadap teori kehendak. Gradasi kesengajaan tersebut adalah Kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai keharusan, dan kesengajaan sebagai kemungkinan.

Kesengajaan sebagai maksud. Kesengajaan sebagai maksud berarti, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.³²

"Kesengajaan sebagai keharusan atau kepastian. Yang menjadi sandaran, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi".³³

Kesengajaan sebagai kemungkinan. Jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin terjadi. Kesengajaan ini

³¹ Moeljatno, *Op.Cit* hlm. 186

³² Sianturi, *Op.Cit*, hlm 172

³³ *Ibid*, hlm. 177

bergradasi paling rendah dan sering sukar membedakan dengan kealpaan (*Culpa*).³⁴

Kealpaan seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Dapat dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bilamana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat itu tidak dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya. Antara kesengajaan dan kealpaan terdapat beberapa perbedaan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana adalah:

1. Sesuatu akibat pada kealpaan, tidak dikehendaki pelaku walaupun dapat diperkirakan, sedangkan pada kesengajaan justru akibat itu adalah perwujudan dari kehendak dan keinsyafannya;
2. Percobaan untuk melakukan suatu kejahatan karena kealpaan pada umumnya tidak dapat dibayangkan, karena memang niat untuk melakukannya tidak ada, karenanya tidak mungkin ada pemidanaan;
3. Di samping bentuk kejahatan sengaja tidak dengan sendirinya ada pula bentuk kejahatan kealpaan;
4. Ancaman pidana terhadap delik yang dilakukan dengan sengaja, lebih berat terhadap delik yang bersamaan karena kealpaan;
5. Jika *dolus eventualis* dibandingkan dengan kealpaan yang berat (*culpa lata*), maka pada *dolus eventualis* diisyatkan adanya kesadaran akan kemungkinan terjadinya sesuatu akibat, kendatipun ia bisa berbuat lain, tetapi tokog lebih suka melakukan tindakan itu walaupun tahu resikonya. Sedangkan pada *culpa lata* diisyatkan bahwa pelaku seharusnya dapat menduga akan kemungkinan terjadinya sesuatu akibat, tetapi sekiranya “diperhitungkan” akibat itu akan pasti terjadi, ia lebih suka tidak melakukan tindakannya itu.³⁵

Bentuk kealpaan dapat diterangkan dari dua sudut, yaitu dilihat dari sudut kecerdasan atau kekuatan ingatan pelaku, maka diperbedakan gradasi kealpaan dengan, yaitu: (1) Kealpaan yang berat (*culpa lata*); (2) Kealpaan yang ringan (*culpa levis*). Untuk mengetahui apakah ada kealpaan atau tidak, dilihat dari sudut kecerdasan, untuk gradasi yang pertama diisyatkan adanya kekurangwaspadaan, dan untuk gradasi dua diisyatkan hasil perkiraan atau perbandingan, yaitu: (1) Tindakan pelaku terhadap tindakan orang lain dari

³⁴ *Ibid*, hlm.178

³⁵ *Ibid*, hlm. 193

golongan pelaku; atau (2) Tindakan pelaku terhadap tindakan orang lain yang terpandai dalam golongan pelaku.³⁶

Dilihat dari sudut kesadaran diperbedakan gradasi, yaitu:

(1) Kealpaan yang disadari, dikatakan sebagai “kealpaan yang disadari”, jika pelaku dapat membayangkan/memperkirakan akan timbulnya suatu akibat. Tetapi ketika ia melakukan tindakannya dengan usaha pencegahan supaya tidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga;

(2) Kealpaan yang tidak disadari, dikatakan sebagai “kealpaan yang tidak disadari”, bilamana pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat, tetapi seharusnya (menurut perhitungan umum/yang layak) pelaku dapat membayangkannya.³⁷

KUHP tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pembeda dan alasan pemaaf. Buku pertama KUHP hanya menyebutkan: alasan-alasan yang menghapuskan pidana. Teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibeda-bedakan menjadi:

1. Alasan pembeda, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar;
2. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan;
3. Alasan penghapusan penuntutan; di sini soalnya bukan ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menaganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan.³⁸

Menurut M.v.T. alasan-alasan penghapusan pidana dibagi menjadi 2 yaitu:

pertama, alasan-alasan yang terdapat dalam batin terdakwa terdapat dalam ketentuan Pasal 44 KUHP, sedangkan yang kedua adalah alasan-alasan yang berada di luar batin terdakwa yaitu terdapat dalam ketentuan Pasal 48 – 51 KUHP.

³⁶ *Ibid*, hlm. 194

³⁷ *Ibid*, hlm. 195

³⁸ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm.148

Biasanya dalam buku pertama yang dipandang orang sebagai alasan pembelaan diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP mengenai pembelaan terpaksa (*Noodweer*), Pasal 50 KUHP mengenai melaksanakan ketentuan undang-undang, Pasal 51 ayat (1) KUHP tentang melaksanakan perintah dari pihak atasan.

Alasan pemaaf diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan yang melampaui batas, Pasal 51 ayat (2) KUHP tentang alasan penghapus pidana, penuntutan pidana tentang perintah jabatan yang tanpa wewenang.

2.4 Perbarengan Dalam Hukum Pidana

Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan pidana itu terbagi menjadi dua macam yaitu kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Dari segi kodifikasinya, kejahatan diatur dalam buku kedua KUHP, sedangkan pelanggaran diatur tersendiri dalam buku ketiga KUHP. Dari sisi akibat hukumnya, kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara bagi pelakunya. Adapun untuk perbuatan yang termasuk kategori pelanggaran, pelakunya dijatuhi hukuman berupa kurungan dan denda.

Dengan demikian maka terdapat perbedaan pada kedua tindak pidana tersebut. Perbuatan pidana di atas masing-masing mempunyai konsekuensi tersendiri yang tidak sama. Akan tetapi, pada kenyataannya seringkali ditemukan adanya suatu perbuatan kejahatan yang bersamaan dengan kejahatan lain. Ada juga satu perbuatan pelanggaran yang disertai dengan pelanggaran lain. Atau bahkan perbuatan kejahatan yang bersamaan dengan pelanggaran dan sebaliknya.

Ada kalanya suatu tindakan pidana yang ternyata diatur dalam lebih dari satu ketentuan pidana. Kejadian seperti diatas biasa disebut perbarengan.

Samenloop / *concurus* dapat diterjemahkan gabungan atau perbarengan. Dalam makalah ini akan digunakan istilah “gabungan”. Gabungan tindak pidana yaitu apabila seseorang atau lebih melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan, ia melanggar beberapa peraturan pidana atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan itu belum dijatuhi putusan hakim atas diri orang tersebut dan terhadap beberapa pelanggaran dari beberapa peraturan pidana itu diadili sekaligus.³⁹

Dengan demikian maka syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan adanya gabungan adalah:

1. Ada dua/ lebih tindak pidana dilakukan
2. Bahwa dua/ lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang (atau dua orang dalam hal penyertaan)
3. Bahwa dua/ lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili
4. Bahwa dua/ lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus

Gabungan, adalah satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana.

Dalam penentuan berat hukuman, terdapat perbedaan pendapat, yaitu :

- a. Van Hammel, membahas gabungan itu sebagai satu lembaga hukum pidana tersendiri
- b. Van Hattum, membahas gabungan itu sebagai satu lembaga hukum pidana tersendiri, tetapi berdasarkan alasan-alasan lain.

³⁹ Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana bagian 1. Jakarta, 2005, hlm. 125

- c. Somons, Zevenbergen, Vos, dan Hazewinkel-Suringa, menempatkan gabungan itu dalam pembahasan mengenai ukuran untuk menetapkan beratnya hukuman (*straftoemeting*)
- d. Pompe, membahas gabungan itu sebagai bagian dari pelajaran mengenai dapat dihukum atau tidak dapat dihukumnya pembuat, karena pasal-pasal 63 dan 64 KUHP menyinggung hubungan antara peristiwa pidana dan perbuatan
- V. Jonkers, membahas gabungan itu sebagai bagian dari pelajaran mengenai peristiwa pidana (*strafbarefeit*), biarpun ia melihat gabungan itu sebagai salah satu ukuran untuk menentukan beratnya hukuman.

2.4.1 Sistem Pidana

Pada dasarnya teori gabungan tindak pidana dimaksudkan untuk menentukan pidana apa dan berapa ancaman maksimum pidana yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal 4 (empat) sistem atau stelsel pidana, yaitu:

a) Sistem Absorpsi

Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan pidana yang berbeda, maka menurut sistem ini hanya dijatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana yang terberat walaupun orang tersebut melakukan beberapa delik.

b) Sistem Kumulasi

Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut sistem ini tiap-tiap

pidana yang diancamkan terhadap delik-delik yang dilakukan oleh orang itu semuanya dijatuhkan.

c) Sistem Absorpsi Diperberat

Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, menurut stelsel ini pada hakikatnya hanya dapat dijatuhkan 1 (satu) pidana saja yakni yang terberat, akan tetapi dalam hal ini diperberat dengan menambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

d) Sistem Kumulasi Terbatas

Apabila seseorang melakukan beberapa jenis perbuatan yang menimbulkan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut stelsel ini, semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing delik dijatuhkan semuanya. Akan tetapi, jumlah pidana itu harus dibatasi, yaitu jumlahnya tidak boleh melebihi dari pidana terberat ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

2.4.2 Bentuk-bentuk Perbarengan

Ada tiga bentuk *concursum* yang dikenal dalam ilmu hukum pidana, yang biasa juga disebut dengan ajaran, yaitu :

- a. *Concursum idealis (eendaadsche samenloop)*: apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu perbuatan itu melanggar beberapa ketentuan hukum pidana. Dalam KUHP disebut dengan perbarengan peraturan.
- b. *Concursum realis (meerdaadsche samenloop)*: apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus.

- c. Perbuatan lanjutan (*voortgezette handeling*): apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan di antara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang demikian erat sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dibahas secara rinci mengenai ketiga bentuk perbarengan atau concursus di atas.

A. Concursus Idealis

Concursus idealis yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Disebut juga sebagai gabungan berupa satu perbuatan (*eendaadsche samenloop*), yakni suatu perbuatan meliputi lebih dari satu pasal ketentuan hukum pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam concursus idealis adalah sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat. Dalam KUHP bab II Pasal 63 tentang perbarengan peraturan disebutkan :

Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.⁴⁰

Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan. Berdasarkan rumusan pasal 63 KUHP tersebut, para pakar berusaha membuat pengertian tentang perbuatan (*feit*). Prof. Mr. Hazewinkel-Suringa menjelaskan arti perbuatan yang dimuat dalam pasal 63 KUHP sebagai berikut : “Perbuatan yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang berguna menurut hukum pidana, yang karena cara melakukan, atau karena tempatnya, atau karena orang yang melakukannya, atau karena objek yang ditujunya, juga merusak kepentingan hukum, yang telah dilindungi oleh undang-undang lain.” Hoge Raad

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 164

menyatakan pendapatnya mengenai concursus idealis. Yakni satu perbuatan melanggar beberapa norma pidana, dalam hal yang demikian yang diterapkan hanya satu norma pidana yakni yang ancaman hukumannya terberat.

B. Concursus realis

Concursus realis atau gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop*) terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana.

Sistem pemberian pidana bagi concursus realis ada beberapa macam, yaitu:

a. Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem absorpsi yang dipertajam. Misalnya A melakukan tiga kejahatan yang masing-masing diancam pidana penjara 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun, maka yang berlaku adalah $9 \text{ tahun} + (1/3 \times 9) \text{ tahun} = 12 \text{ tahun}$ penjara. Jika A melakukan dua kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun dan 9 tahun, maka berlaku $1 \text{ tahun} + 9 \text{ tahun} = 10 \text{ tahun}$ penjara. Tidak dikenakan $9 \text{ tahun} + (1/3 \times 9) \text{ tahun}$, karena 12 tahun melebihi jumlah maksimum pidana 10 tahun.

b. Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem kumulasi diperlunak. Misalkan

A melakukan dua kejahatan yang masing-masing diancam pidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Maka maksimum pidananya adalah 2 tahun + $(1/3 \times 2 \text{ tahun}) = 2 \text{ tahun } 8 \text{ bulan}$. Karena semua jenis pidana harus dijatuhkan, maka hakim misalnya memutuskan 2 tahun penjara 8 bulan kurungan.

c. Apabila *concurus realis* berupa pelanggaran, maka menggunakan sistem kumulasi yaitu jumlah semua pidana yang diancamkan. Namun jumlah semua pidana dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan.

d. Apabila *concurus realis* berupa kejahatan-kejahatan ringan yaitu Pasal 302 (1) (penganiayaan ringan terhadap hewan), 352 (penganiayaan ringan), 364 (pencurian ringan), 373 (penggelapan ringan), 379 (penipuan ringan), dan 482 (penadahan ringan), maka berlaku sistem kumulasi dengan pembatasan maksimum pidana penjara 8 bulan.

e. Untuk *concurus realis*, baik kejahatan maupun pelanggaran, yang diadili pada saat yang berlainan, berlaku Pasal 71 yang berbunyi: “Jika seseorang, setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi, karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai perkara-perkara diadili pada saat yang sama.” Misalkan A tanggal 1 Januari melakukan kejahatan pencurian (Pasal 362, pidana penjara 5 tahun), tanggal 5 Januari melakukan penganiayaan biasa (Pasal 351, pidana penjara 2 tahun 8 bulan), tanggal 10 Januari melakukan penadahan (Pasal 480, pidana penjara 4 tahun), dan tanggal 20 Januari melakukan penipuan (Pasal 378, pidana penjara 4 tahun), maka maksimum pidana yang dapat

dijatuhkan kepada A adalah 5 tahun + $(1/3 \times 5 \text{ tahun}) = 6 \text{ tahun } 8 \text{ bulan}$. Andaikata hakim menjatuhkan pidana 6 tahun penjara untuk keempat tindak pidana itu, maka jika kemudian ternyata A pada tanggal 14 Januari melakukan penggelapan (Pasal 372, pidana penjara 4 tahun), maka putusan yang kedua kalinya ini untuk penggelapan itu paling banyak hanya dapat dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun 8 bulan (putusan sekaligus) dikurangi 6 tahun (putusan I), yaitu 8 bulan penjara.

C. Perbuatan berlanjut

Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dalam MvT (*Memorie van Toelichting*), kriteria “perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” adalah :⁴¹

- a. Harus ada satu niat, kehendak atau keputusan
- b. Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya
- c. Tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama

Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan bilamana berbeda-beda maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat (2) merupakan ketentuan khusus dalam hal pemalsuan dan perusakan mata uang, sedangkan Pasal 64 ayat (3) merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang terdapat dalam Pasal 364 (pencurian ringan), 373 (penggelapan ringan), 407 ayat (1) (perusakan barang ringan), yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 212